



**PUTUSAN**  
**Nomor 0096/Pdt.G/2018/PA.Plh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**",

melawan

**TERGUGAT**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi, keluarga/orang dekat dimuka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 0096/Pdt.G/2018/PA.Plh tanggal 22 Januari 2018, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2017, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** Kutipan Akta Nikah Nomor: 0100/28/II/2017 tanggal 20 Februari 2017).
2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 8 bulan dari awal akad nikah sampai pisah .

4. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai keturunan.

5. Bahwa sejak bulan September 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan lebih mementingkan dirinya sendiri;
- b. Tergugat tidak bisa diajak komunikasi dengan baik, ia selalu banyak diam dan tidak merespon ketika ditanya;

6. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 10 Oktober 2017 Tergugat mengatakan ingin pulang ke rumah orangtuanya di **KABUPATEN TANAH LAUT**, kemudian Penggugat pun membolehkan Tergugat pergi tanpa mengajak Penggugat, dan sejak Tergugat pergi tersebut Tergugat sudah tidak pernah pulang dan juga sudah tidak peduli lagi dengan Penggugat.

7. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 3 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat, yang ada hanya upaya Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja.

9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 2 dari 5 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

## Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, hal ini disebabkan Penggugat tidak dapat dipanggil secara patut karena alamat Penggugat yang tercantum dalam surat gugatan tidak benar, berdasarkan *relaas* Panggilan Nomor 96/Pdt.G/2018/PA.Plh Penggugat sudah pindah di Desa Sumber Mulya namun tidak diketahui dimana alamat pastinya, sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, juga tidak hadir;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat gugatan adalah tidak benar, dan sudah pindah serta tidak diketahui lagi dimana alamat tinggal Penggugat sekarang maka surat Panggilan tidak dapat disampaikan secara sah.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sudah tidak tinggal di alamat sebagai mana yang tercantum dalam surat gugatan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak jelas, dan gugatannya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan

Hal. 3 dari 5 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadilawal 1439 Hijriah, oleh **Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Yudi Hardeos, S.HI., M.SI.** dan **Ita Qonita, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Wahyu Aulia, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya pihak Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

**Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.SI.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Yudi Hardeos, S.HI., M.SI.**

**Ita Qonita, S.HI.**

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 Halaman



**Wahyu Aulia, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	160.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>251.000,00</b>

Hal. 5 dari 5 Halaman